



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Waris antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Petta, 06 Agustus 1962, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Lindongan V Kampung Likuang Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; melawan

TERGUGAT, umur 67 tahun, beragama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat/berdomisili hukum di Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 25 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan nomor register 1/kuasa/2021 bertanggal 25 Januari 2021 telah memberikan kuasa kepada Supriadi Nikulu, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kampung Petta, Lendongan II, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dalam register perkara Nomor 8Pdt.G/2021/PA.Thn tanggal 5 Januari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa baik penggugat maupun tergugat adalah anak kandung dari Alm. Soleman Bin Abdul Hamid Nikiulu dengan Almh. Fatma Siri.
2. Bahwa ayah kami sudah meninggal pada tahun 1980 dan ibu kami sudah meninggal pada tahun 2004
3. Bahwa dari pernikahan Alm. Soleman Bin Abdul Hamid Nikiulu dengan Almh. Fatma Siri telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing sebagai berikut:

a. Nama : Juslin Bin Soleman Nikiulu (Alm. meninggal pada tahun 2014)

Jenis Kelamin : Pria

Status : Menikah dengan Salmah Binti Burak Soleman

Ahli Waris : - Salmah Binti Burak Soleman (istri)

(d/a Lindongan III, Kampung Petta Barat, Tabukan Utara)

- Suhartono Bin Juslin Nikiulu (anak)

(d/a Lindongan I, Kampung Petta, Tabukan Utara)

- Marwan Bin Juslin Nikiulu (anak)

(d/a Lindongan III, Kampung Petta Barat, Tabukan Utara)

- Tutyati Binti Juslin Nikiulu (anak)

(d/a Lindongan II, Kampung Petta Barat, Tabukan Utara)

- Supriyadi Bin Juslin Nikiulu (anak) (d/a Lindongan III, Kampung Petta, Tabukan Utara)

b. Nama : Kasmat Bin Soleman Nikiulu (Alm. meninggal tahun 1988)

Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Pria

Status : Menikah dengan Sifaun Binti Basiril Matantu

(d/a Lindongan III, Kampung Petta, Tabukan Utara)

Ahli Waris : - Imalin Binti Kasmat Nikiulu (Almh. meninggal pada tahun 1988) meninggalkan ahli waris/anak bernama Lutfi Rahmawati Binti Napu (cucu) (d/a Lindongan III, Kampung Petta, Tabukan Utara)

- Yenny Binti Kasmat Nikiulu (anak)

(d/a Lindongan III, Kampung Petta Barat, Tabukan Utara)

c. Nama : Dimiati Nikiulu Binti Soleman Nikiulu (TERGUGAT)

Jenis Kelamin : Wanita

Status : Menikah dengan Tajudin Bin Abdul Karim Dolongseda (Alm)

Ahli Waris : - Muhammad Idhan Bin Tajudin Dolongseda (anak) (d/a Kelurahan Manente RT 02, Kecamatan Tahuna)

- Muhammad Nasir Bin Tajudin Dolongseda (anak)

(d/a Lindongan I, Kampung Petta, Tabukan Utara)

d. Nama : Nurwati Binti Soleman Nikiulu

Jenis Kelamin : Wanita

Status : Sudah meninggal pada tahun 1980

Ahli Waris : Tidak ada

e. Nama : Sumarlan Bin Soleman Nikiulu (Alm. meninggal pada tahun 2015)

Jenis Kelamin : Pria

Status : Menikah dengan Anita Binti Pamikiran

(d/a Lindongan I, Kampung Petta, Tabukan Utara)

Ahli Waris : - Mardiana Binti Sumarlan Nikiulu (anak)

(d/a Desa Talango, Kec. Kabila, Kab. Gorontalo)

- Muhammad Bin Sumarlan Nikiulu (anak)

Halaman 3 dari 11, Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(d/a Kompleks GEMIM Bukit Karmel, Kelurahan
Batukota, Kecamatan Malalayang, Kota Manado)

- Rahman Bin Sumarlan Nikiulu (anak)

(d/a Lindongan II, Kampung Mala, Tabukan
Utara)

f. Nama : PENGGUGAT (PENGGUGAT)

Jenis Kelamin : Wanita

Status : Menikah dengan Soleman Bin Abdul Johar
Makasaeh

Ahli Waris : - Soleman Bin Abdul Johar Makasaeh (Suami)
d/a Lindongan V, Kampung Likuang, Tabukan
Utara)

- Irawati Binti Soleman Makasaeh (anak)

(d/a Lindongan V, Kampung Likuang, Tabukan
Utara)

- Cicilia Binti Soleman Makasaeh (anak)

(d/a Lindongan V, Kampung Likuang, Tabukan
Utara)

- Megawati Binti Soleman Makasaeh (anak)

(d/a Lindongan V, Kampung Likuang, Tabukan
Utara)

- Desi Cahaya Sari Binti Soleman Makasaeh
(anak)

(d/a Lindongan V, Kampung Likuang, Tabukan
Utara)

4. Bahwa kedua orang tua kami semasa hidup memiliki harta tidak bergerak berupa sebidang tanah seluas 373 m² berdiri di atasnya bangunan rumah semi permanen yang terletak di Lindongan I Kampung Petta denga batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Dulunya Masri Nikiulu sekarang Jerry Angow
- Sebelah Timur: Jalan raya



- Sebelah Selatan: Dulunya Unit pertokoan koperasi TURDINEG sekarang keluarga Passandaran Ohy dan keluarga Assagaf

- Sebelah Barat: Tebing

Tanah tersebut adalah harta bawaan dari ayah kami yakni warisan dari kakek kami bernama Abdul Hamid Nikiulu.

5. Bahwa semasa kedua orang tua kami masih hidup berdasarkan kesepakatan keluarga telah menghapus hak mutlak kepada ketiga kakak laki-laki saya masing-masing :

- Juslin bin Soleman Nikiulu (Alm)
- Kasmat bin Soleman Nikiulu (Alm)
- Sumarlan bin Soleman Nikiulu (Alm)

Atas tanah dan bangunan a quo, dengan cara memberikan sejumlah uang untuk membeli tanah serta membangun rumah masing-masing dari ketiga kakak laki-laki tersebut serta diberikan modal usaha oleh kedua orang tua kami. sedangkan terhadap ketiga orang anak perempuan kami bertiga yakni masing-masing :

- TERGUGAT (Tergugat)
- Nurwati Binti Soleman Nikiulu (Alm meninggal pada tahun 1980 dan tidak meninggalkan ahli waris)
- PENGGUGAT (Penggugat)

masih memiliki hak mutlak yang sama terhadap tanah dan bangunan a quo dan sampai saat ini belum pernah dibagi kepada kami bertiga anak-anak perempuan dari kedua orang tua kami dan tidak pernah dihibahkan kepada siapapun, oleh pihak manapun yang memiliki hubungan waris mewariskan, dan terhadap kami bertiga sebagai anak perempuan belum pernah diberi uang untuk membeli tanah oleh kedua orang tua kami.

6. Bahwa berhubung salah satu kaka perempuan saya bernama Nurwati Binti Soleman Nikiulu telah meninggal pada tahun 1980 dan tidak meninggalkan ahli waris, maka permasalahan pembagian tanah dan bangunan dimaksud pernah diselesaikan secara kekeluargaan dihadapan Kapitalaung Petta pada tahun 2015, namun tidak



menemukan titik temu karena tergugat tidak mau membagi harta waris dimaksud dan memaksa saya melepas hak mutlak saya atas warisan dimaksud dengan cara menyerahkan uang sejumlah Rp 5.000.000 namun saya tetap menolak (bukti fotokopi surat tanggapan tergugat yang dialamatkan kepada Kapitalaung Petta sebagai mana terlampir). Pada tahun 2018 hingga tahun 2019 saya kembali melapor kepada pemerintah setempat memohon agar penyelesaian sebelumnya tidak lanjut kembali, namun tergugat tidak pernah hadir beberapa kali undangan dari Kapitalaung Petta dan Camat Tabukan Utara, dengan alasan bahwa tanah dan bangunan a quo sudah disartifikatkan atas nama tergugat (sartifikat no 368 Tahun 1998).

7. Bahwa ahli waris lainnya tidak ditarik sebagai turut Penggugat maupun turut Tergugat karena permasalahan ini sudah jelas hanya antara penggugat dan tergugat. Semua pihak yang memiliki hubungan waris mewariskan sudah tau dan sepakat bahwa permasalahan sengketa atas tanah dan bangunan a quo hanyalah antara penggugat dan tergugat saja, karena harta waris dimaksud benar-benar belum dibagi antara penggugat dan tergugat yang memiliki hak yang sama atas tanah dan bangunan a quo (dibagi dua).

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Tahuna berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya.
2. Menetapkan harta peninggalan sebagaimana tersebut pada poin 4 (empat), sebagai harta peninggalan orang tua/pewaris.
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat sebagai Ahli Waris Alm. Soleman Bin Abdul Hamid Nikiulu dengan Fatma Siri.
4. Meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas harta peninggalan yang diperkirakan tersebut di atas.
5. Menetapkan bagian/masing-masing Penggugat dan Tergugat sebagai Ahli Waris Alm. Soleman Bin Abdul Hamid Nikiulu dengan Fatma Siri



(tanah dan bangunan dimaksud dibagi dua) atau menurut hukum waris Islam atau menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.

6. Menetapkan Tergugat agar menyerahkan bagian Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing.

7. Menyatakan bahwa penerbitan sertifikat secara sepihak oleh Tergugat adalah perbuatan melawan Hukum/ tidak sah (karena sertifikat dimaksud tidak memiliki Alas Hak).

8. Membebaskan biaya perkara terhadap tergugat

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil adilnya (ex aequo at bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dan Tergugat hadir didampingi kuasa insidentilnya menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, dan menyelesaikan permasalahan gugatan waris ini secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Bahw Penggugat dan Tergugat yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan Mediasi, kemudian Mediator bernama Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I. telah berupaya mendamaikan para pihak dengan melaksanakan mediasi pada tanggal 19 Januari 2021 dan 25 Januari 2021 akan tetapi proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil sebagaimana laporan mediasi tanggal 9 Februari 2021;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan dan Penggugat memohon agar diberikan kesempatan untuk merubah gugatannya;



Bahwa pada sidang selanjutnya setelah diberikan kesempatan untuk memperbaiki surat gugatannya, Penggugat menyatakan untuk mencabut gugatannya dan pihak Tergugat tidak keberatan serta menyetujui pencabutan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan Surat Kuasa Insidentil yang diajukan Tergugat, hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa insidentil Tergugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 25 Januari 2021 Tergugat telah memberikan kuasa kepada keponakannya yaitu Supriadi Nikulu yang mana surat kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan PA Tahuna dengan nomor register 01/kuasa/2021 bertanggal 25 Januari 2021, pembuatan surat kuasa tersebut telah memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Agama Tahuna Nomor WA18-A3/74/HK.05/1/2021 tanggal 25 Januari 2021, materi surat kuasa tersebut telah sesuai dengan SEMA nomor 6 tahun 1994 tentang kuasa khusus *jo.* Surat Panitera Muda Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada Ketua Pengadilan Agama Ende nomor 89/PAN.6/SPM-AG/A/IX/2014 tanggal 22 September 2014 tentang kuasa insidentil dengan alasan keluarga sedarah atau semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dibuktikan dengan surat keterangan lurah/kepala desa, berdasarkan hal tersebut hakim berpendapat kuasa Tergugat sebagai kuasa insidentil yang sah dan berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Tergugat *in person* dalam setiap persidangan;

Halaman 8 dari 11, Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Thn



Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat gugatan Penggugat di muka persidangan menyatakan ingin mencabut gugatannya dan pihak Tergugat melalui kuasa insidentilnya menyatakan tidak keberatan dan menyetujui pencabutan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat untuk mencabut gugatannya setelah surat gugatannya tersebut dibacakan di persidangan, Majelis Hakim berpendapatan pencabutan perkara ini dapat dikabulkan karena telah mendapat persetujuan dari pihak Tergugat sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Thn harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Thn dari Penggugat;

Halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini berjumlah Rp229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kaso dan Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andri Hasan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Kaso

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I

Panitera Pengganti.

Andri Hasan, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 60.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 9.000,00
Jumlah : Rp 229.000,00
(dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11, Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)